

MATERI PERKULIAHAN HUKUM INTERNASIONAL MATCH DAY 2

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL

Sejarah merupakan salah satu metode bagi pembuktian akan eksistensi dari sebuah norma hukum. Secara kronologis urutan perkembangan waktu yang mencerminkan perkembangan hukum internasional sampai saat ini oleh John O'Brien dibagi dalam sembilan phase: (i) periode sampai tahun 1500; (ii) abad 16; (iii) abad 17; (iv) abad 18; (v) periode 1800-1914; (vi) pendirian Liga Bangsa-Bangsa (LBB); (vii) periode *inter-war years* (1919-39); (viii) pembentukan sistem PBB; (ix) mulainya sistem baru sejak 1945.¹

Dalam beberapa literatur lain juga disebutkan beberapa versi perkembangan Hukum Internasional, tampak berlainan tetapi sebenarnya saling melengkapi. Dalam buku yang ditulis oleh Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar disebutkan bahwa perkembangan Hukum Internasional melalui beberapa masa/periode yang masing-masing memiliki kontribusi, yaitu:

1. Masa Klasik

Pemulaan dari Hukum Internasional dapat kita lacak kembali, mulai dari wilayah Mesopotamia pada sekitar tahun 2100 SM. Dimana telah ditemukan sebuah traktat pada dasawarsa abad ke-20 yang ditandatangani oleh Ennamatum, pemimpin Lagash, dan pemimpin Umma. Traktat tersebut ditulis di atas batu yang di dalamnya mempersoalkan perbatasan antara kedua negara kota tersebut. Traktat tersebut dirumuskan dalam bahasa Sumeria. Perjanjian-perjanjian berkarakter internasional lainnya dapat ditemukan misal dalam perjanjian yang dibuat seribu tahun berikutnya oleh Ramses II dari Mesir dan Raja Hittities yang ditujukan sebagai pernyataan aliansi. Tidak ketinggalan Hammurabi, raja Babilon dengan Kode Hammurabi yang memuat ketentuan mengenai pembebasan tawanan perang lengkap dengan persoalan pembayaran atau tebusannya.²

Selain tersebutkan di atas, banyak bangsa-bangsa lain yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Hukum Internasional kuno, antara lain bangsa India, Yunani, China dan Romawi. Masing-masing memiliki sumbangsih terhadap perkembangan Hukum Internasional pada masa klasik. India dengan ajaran-ajaran Hindu dengan kitabnya Manu menunjukkan pengintegrasian nilai-nilai yang memiliki derajat-derajat kemanusiaan yang tinggi. Cina memperkenalkan pentingnya nilai-nilai etika dalam proses pembelajaran untuk kelompok-kelompok yang berkuasa. Cina juga terkenal dengan upaya pembentukan perserikatan negara-negara Tiongkok yang dicanangkan oleh Kong Hu Cu yang bisa dianggap telah sebanding dengan konsepsi Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada masa modern.³

Kemudian ada bangsa Yunani Kuno yang memiliki sumbangsih dalam perkembangan Hukum Internasional melalui pemikiran-pemikirannya yang terkait dengan persoalan-persoalan publik seperti arbitrase, keadilan, dan perlindungan warga negara yang

¹ Disarikan dari Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 29-30.

² *Ibid.*, hlm. 30.

³ *Ibid.*

dicetuskan oleh beberapa tokoh-tokoh terkenal pada masa itu seperti Aristoteles, Zeno, dan Cicero.⁴

Bangsa Romawi pun memiliki sumbangsih yang signifikan terhadap perkembangan Hukum Internasional. Pada masa Romawi Kuno banyak terdapat konsep-konsep Hukum Internasional yang masih dipakai sampai sekarang seperti penandatanganan dan ratifikasi dalam proses perjanjian internasional serta konsep kekebalan (*immunity*) dari duta.⁵

2. Masa Pertengahan

Sebenarnya pada masa ini Hukum Internasional kurang mendapatkan perhatian, bahkan bisa dikatakan mengalami kemunduran. Peran keagamaan secara berlebih-lebihan mendominasi sektor-sektor sekular. Kemunduran luar biasa ini berakibat pada terpinggirkannya rasio, karena itu tidak mengherankan apabila zaman pertengahan disebut sebagai masa kegelapan (*the dark age*).⁶

Benih-benih perkembangan Hukum Internasional dapat ditemukan di daerah-daerah yang berada di luar jangkauan kekuasaan Gereja Roma. Negara-negara ini antara lain Inggris, Prancis, Venesia, Swedia, Portugal, dan Aragon. Perjanjian-perjanjian pada jaman ini mencerminkan pengaturan mengenai peperangan, meliputi perdamaian, gencatan senjata, dan persekutuan-persekutuan.⁷

Pada akhir masa pertengahan, Hukum Internasional digunakan dalam berbagai macam isu (politik, pertahanan, dan militer) seiring dengan mulai melemahnya kekuasaan keagamaan yang ditandai dengan maraknya upaya-upaya sekularisasi yang tidak terlepas dari proses terbentuknya negara-bangsa-negara-bangsa modern yang mendasarkan kekuasaannya pada legitimasi faktor-faktor sekular. Keadaan ini tercermin dengan jelas pada tulisan Machiavelli yang berjudul *Il Principe* yang menelanjangi kekuasaan, kemudian ada Martin Luther yang mengingunkan adanya pemisahan kekuasaan, di satu sisi wilayah spiritual dengan sekular di sisi lain. Lantas kemudian terdapat Jean Bodin dengan konsep kedaulatannya melalui buku berjudul *Six Livres de la Republique* (terbit 1576). Satu lagi tokoh asal Italia Alberico Gentili, seorang Professor hukum sipil di Oxford Inggris mengabdikan dirinya pada persoalan-persoalan yang terkait dengan pembentukan traktat, penggunaan kekerasan, hak-hak budak dan kebebasan di laut dengan karya utamanya yang berjudul *De Jure Belli Libri Tres* yang muncul pada tahun 1598.⁸

3. Hukum Internasional Islam

Ditinjau dari aspek sejarah, Islam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan Hukum Internasional, tidak saja pada tataran teoritis belaka tetapi juga dalam dimensi praktis hubungan antara negara-negara Islam termasuk organisasinya dengan negara-negara Barat lainnya. Hukum Internasional modern tidak murni sebagai hukum yang secara eksklusif warisan dari Eropa, peradaban Islam memberikan pengaruh juga terhadap perkembangan sistem Hukum Internasional. Sejarahwan Eropa yang menyatakan hal ini antara lain Marcel Boissard dan Theodor Landschdeit.⁹

Dr.M.Abu Zahrah mengemukakan sepuluh prinsip dasar tentang kelangsungan hubungan internasional dalam teori dan praktek kaum Muslimin di masa lalu, yaitu: (1) Islam

⁴ *Ibid.*, hlm. 31-32.

⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

⁷ *Ibid.*, hlm. 34-35.

⁸ *Ibid.*, hlm. 35-36.

⁹ *Ibid.*, hlm. 36-37.

menempatkan kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk terhormat, ia sebagai Khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi. (2) manusia sebagai umat yang satu dan disatukan, bukan saja oleh proses teori evolusi historis dari satu keturunan Nabi Adam, melainkan juga oleh sifat kemanusiaan yang universal. (3) prinsip kerjasama kemanusiaan (*ta'awun insani*) dengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. (4) prinsip toleransi (*tashomah*) dan tidak merendahkan pihak lain. (5) adanya kemerdekaan (*harriyah*), kemerdekaan menjadi sangat penting sebab merupakan akar pertumbuhan dan kesempurnaan manusia. (6) akhlak yang mulia dan keadilan. (7) perlakuan yang sama dan anti diskriminasi. (8) pemenuhan atas janji. (9) Islam menyeru pada perdamaian, karena itu mematuhi kesepakatan merupakan kewajiban hukum dan agama. (10) prinsip kasih sayang dan mencegah kerusakan.¹⁰

Selain itu, kontribusi Islam terhadap perkembangan Hukum Internasional dapat dilihat pada konsepsi *siyar* yang merupakan cabang dari *shari'ah*. Pemahaman *siyar* dapat dilihat pada hubungan antara negara-negara Muslim dan non-Muslim dan sesama negara Muslim. Selain itu konsepsi *siyar* dapat juga dilihat dalam sikap netralitas dari satu negara Islam terhadap dua negara yang sedang bertikai. *Siyar* ini memiliki sumber-sumber tambahan selain sumber-sumber utama (Al-Quran dan As-Sunnah), sumber tambahan (*subsidiary sources*) tersebut adalah praktek-praktek Empat Khalifah pertama yang diklaim oleh ahli-ahli Hukum Islam dapat melengkapi Al-Quran, selain itu sumber tambahan ini dapat berupa pendapat-pendapat sarjana Hukum Islam, putusan Arbitrase, hukum nasional yang terkait dengan materi *siyar*, deklarasi unilateral yang terkait dengan *siyar*, dan kebiasaan. Jika diperhatikan konstruksi sumber-sumber hukum tersebut terdapat kemiripan dengan sumber-sumber hukum yang terdaftar dalam Statuta ICJ.¹¹

4. Hukum Internasional Modern

Pada abad ketujuh belas dan delapan belas semangat baru memasuki Hukum Internasional. Semangat ini dikembangkan oleh pemikir/penulis berpengaruh seperti Hugo de Groot (Grotius), Samuel Pufendorf, Ricardo Zouche, Cornelis van Bynkershoek sampai ke Jeremy Bentham yang memberi nama "Hukum Internasional". Pada abad ini, Hukum Bangsa-Bangsa (Hukum Internasional) mendapatkan perhatian dan pengertian yang jelas yakni hukum yang secara eksklusif mengatur hubungan antar negara-negara.¹² Berlanjut pada abad kesembilan belas, muncul kelompok dengan paham Positivistik mengungkapkan bahwa "hukum yang mengikat negara adalah hukum yang mana negara tersebut telah memberikan persetujuan". Kemudian muncul pemahaman bahwa Hukum Internasional merupakan hukum antar negara bukanlah hukum yang di atas negara sebagaimana yang terdapat dalam pemahaman kelompok naturalis. Pada abad kesembilan belas ini juga ditandai dengan berdirinya dua organisasi yang menampung para ahli Hukum Internasional (*the International Law Association* dan *Institut de droit Internastional*). Hukum Internasional telah menjadi objek studi dalam skala luas dan memungkinkan penanganan persoalan Hukum Internasional secara lebih profesional. Masih di abad kesembilan belas, Hukum Internasional berkembang sangat pesat seiring dengan bangkitnya negara-bangsa (*nation states*), dimana negara-negara baru tersebut memiliki persoalan dalam hal pelaksanaan hubungan luar negerinya. Di universitas-

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 36-37.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 37-38.

¹² *Ibid.*, hlm. 39-40.

universitas Eropa, Hukum Internasional juga telah menjadi cabang studi yang dipelajari secara serius. Artikel atau tulisan dari para professor semakin mempengaruhi perkembangan Hukum Internasional.¹³

Memasuki abad kedua puluh, Hukum Internasional berkembang karena beberapa faktor atau peristiwa penting seperti peningkatan jumlah negara baru, tingkat saling ketergantungan yang cukup tinggi, ketertimpangan antara negara maju dan berkembang, Perang Dunia I (1914-1918), terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa (1919), terbentuknya *the Permanent Court of International Justice* (PCIJ-1922-basis dari *International Court of Justice-ICJ*), dan peristiwa fenomenal yaitu Perang Dunia II.¹⁴ Semua peristiwa tersebut memicu perkembangan Hukum Internasional di berbagai bidang.

5. Hukum Internasional Dalam Sistem Baru

Langkah-langkah penting untuk menuju terciptanya sebuah sistem baru dalam Hukum Internasional adalah upaya-upaya konkrit melalui kesepakatan-kesepakatan dan pembuatan Komite Sementara untuk menyiapkan PBB sebagai organisasi internasional. Peristiwa penting pada masa ini antara lain: (a) *The Inter Allied Declaration* (12 Juni 1941-Inggris Raya menyatakan untuk mendirikan dunia pasca perang yang berlandaskan perdamaian dan keamanan), (b) Piagam Atlantik (Agustus 1941-Churchill dan Roosevelt bersepakat untuk menegaskan prinsip-prinsip umum dasar mekanisme internasional pasca perang), (c) Deklarasi Bangsa-bangsa Bersatu (1 Januari 1942-kesepakatan pembentukan organisasi internasional baru dengan nama PBB), (d) Komite London (20 Mei 1943-pembahasan pembentukan ICJ), (e) Deklarasi Moskow (30 Oktober 1943-AS, Inggris, China dan Uni Sovyet menandatangani deklarasi pembentukan sebuah badan yang memiliki tanggung jawab dalam hal perdamaian), (f) Teheran (November 1943-Roosevelt, Churchill, dan Stalin menyetujui apabila badan internasional baru memiliki kewenangan perihal persoalan penjaga perdamaian), (g) Bretton Woods (1-21 Juli 1944-awal pendirian rezim hukum ekonomi internasional), (h) Konferensi Dumbarton Oaks (21 Agustus-Oktober 1944-konferensi awal pendirian PBB), (i) Konferensi Yalta (4-11 Februari 1945-pembahasan struktur organisasi pasca perang), dan (j) Konferensi San Fransisco (25 April-26 Juni 1945-penandatanganan Piagam PBB dan draf Statuta ICJ disetujui).¹⁵

6. Menuju Tata Pemerintahan Global

Masa dimana PBB telah berdiri dan menjalankan tugasnya pasca perang yaitu menciptakan kondisi damai dan saling menghormati yang timbul akibat perjanjian dan terpeliharanya sumber Hukum Internasional lainnya. PBB memiliki peran sentral untuk berfungsinya dan sekaligus juga promotor bagi pembentukan Hukum Internasional.¹⁶

Pada masa ini ditandai dengan munculnya blok-blok kekuatan di dunia yang dikenal dengan Blok Barat (AS dan negara-negara Eropa Barat-ditandatangani Traktat Atlantik Utara (NATO) pada tahun 1949), Blok Timur (China dan negara Eropa Timur-kekuatan komunis), dan negara Dunia Ketiga (negara Asia-Afrika pasca Konferensi Asia-Afrika Bandung April 1955).¹⁷ Perang Dingin antara ideologi kapitalis dan sosialis juga terjadi pada masa ini. Selain itu mulai tumbuhnya beberapa organisasi internasional dengan berbagai karakter khas/khusus juga memicu perkembangan Hukum Internasional. Sampai

¹³ *Ibid.*, hlm. 41-42.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 42-44.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 45-46.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 48-49.

hari ini Hukum Internasional telah berkembang pesat sedemikian rupa dan terus akan berkembang seiring dengan perkembangan jaman.

Dalam literatur lain, seperti yang terdapat dalam buku yang ditulis oleh Boer Mauna, disebutkan bahwa dengan prinsip dasar: "*Law exists only in a society, and a society cannot exist without a system of law to regulate the relations of its members with one another*" (Brierly). Hukum Internasional telah ada sejak jaman dahulu. Ini terbukti pada jaman Yunani kuno atau Romawi kuno, mereka sudah mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara atau kerajaan lain, seperti perjanjian damai, persahabatan bahkan perjanjian perang sekalipun. Pada abad ke-15 dan 16, di *city-states* Italia, seperti Venice, Genoa dan Florence berkembang praktek pengiriman duta-duta besar residen ke ibukota masing-masing, yang berakibat dibuatnya peraturan-peraturan mengenai hubungan diplomatik, khususnya yang mengatur kekebalan-kekebalan para dubes dan stafnya.¹⁸

Hukum Internasional dalam arti modern, baru berkembang sejak abad ke-16 dan 17, dimana mulai bermunculan negara-negara dengan sistem hukum modern di daratan Eropa. Pada saat itu bermunculan pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran dari para tokoh/ahli kenamaan di Eropa, sehingga mengakibatkan munculnya 2 golongan yang mengiringi perkembangan Hukum Internasional. Golongan tersebut adalah golongan Naturalis dan golongan Positivis.¹⁹

1. Golongan Naturalis

Menurut golongan ini, prinsip-prinsip hukum dalam semua sistem hukum bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, sepanjang masa dan yang dapat ditemui oleh akal sehat. Hukum harus dicari dan bukan dibuat. Golongan ini bersumberkan pada ajaran hukum Tuhan atau bisa disebut sebagai Teori Hukum Alam. Salah satu tokohnya adalah seorang Belanda bernama Hugo de Groot (Grotius), dimana karyanya yang terkenal dan memberi sumbangsih yang sangat besar dalam perkembangan Hukum Internasional adalah *De jure belli ac pacis* (Hukum Perang dan Damai). Karya tersebut berisikan dasar-dasar baru yang mengatur hubungan antar negara. Dalam perkembangannya dewasa ini, teori hukum alam hampir jarang dipergunakan atau mempunyai pengaruh besar, mengingat negara-negara modern melihat Hukum Internasional sebagai hasil perumusan kehendak bersama yang disebut sebagai hukum positif.²⁰

2. Golongan Positivis

Menurut golongan ini, hukum yang mengatur hubungan antar negara adalah prinsip-prinsip yang dibuat oleh negara-negara dan atas kemauan mereka sendiri. JJ Rousseau dalam bukunya *Du contract social, La loi c'est l'expression de la volonte generale* (hukum adalah pernyataan kehendak bersama. Perkembangannya teori ini dikenal sebagai Teori Hukum Positif. Teori ini mulai berkembang di abad ke-18. Di abad ke-19, Hukum Internasional berkembang dengan cepat karena beberapa faktor, antara lain: (a) Negara-negara Eropa sesudah kongres Wina 1815 berjanji untuk selalu memakai prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungannya satu sama lain; (b) Banyak dibuat perjanjian-perjanjian (*law-making treaties*) seperti di bidang perang, peradilan, arbitrase dll; (c)

¹⁸ Disarikan dari Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, Alumni, Bandung, hlm. 4-5.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

Berkembangnya perundingan-perundingan multilateral yang sering melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baru.²¹

Pertengahan abad ke-20, Hukum Internasional semakin pesat perkembangannya karena: (a) Banyaknya negara-negara baru yang lahir; (b) IPTEK berkembang pesat yang mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang; (c) Banyaknya perjanjian-perjanjian, baik bilateral, multilateral, regional atau global; dan (d) Bermunculannya organisasi-organisasi internasional seperti PBB. Dengan demikian Hukum Internasional sudah semakin berkembang dan mengatur berbagai aspek-aspek hubungan antar negara demi tercapainya kesejahteraan dan keserasian dalam kehidupan antar bangsa.²²

MP7™

²¹ *Ibid.*, hlm. 7.

²² *Ibid.*